

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi debitur bisa disebabkan oleh beberapa kendala antara lain:
 - a. Bisnis terganggu.
 - b. Mengalami musibah
 - c. Debitur pindah alamat (tidak melapor)
 - d. Overkredit di bawah tangan
2. Upaya penyelesaian dalam wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan diantaranya dilakukan dengan prosedur standar berupa sistem penanganan, sistem penarikan, sistem barang tarikan dan sistem penebusan barang tarikan oleh PT. Eraguna Bumi Nusa Kota Jambi. Prosedur tersebut tidak mutlak digunakan, semua itu tergantung dari kondisi serta sebab-sebab mengapa terjadi penunggakan sehingga masih diberikan waktu kepada debitur untuk membayar angsurannya.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut hendaknya melaksanakan prestasinya secara baik dan benar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hendaknya debitur melaksanakan kewajiban dan memberikan hak PT. Eraguna Bumi Nusa (kreditur) dan

begitu sebaliknya dengan kreditur haruslah memenuhi kewajibannya dan bertanggung jawab atas terjadinya wanprestasi atau ketidak penuhi prestasi yang seharusnya dilakukan.

2. Dalam upaya penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli, PT. Eraguna Bumi Nusa Kota Jambi sebaiknya masih membuka kemungkinan untuk dilakukannya langkah musyawarah dengan konsumen, karena berdasarkan pandangan bahwa pihak konsumen telah mengeluarkan dana baik dana untuk mendapatkan unit atau objek pembayaran dan lain-lainnya itu sendiri.